



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Sagita als Yogi Bin Bejo;
 2. Tempat lahir : Bantul;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 14 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Dusun Dukuh Rt.02 Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum No.Reg,Perk:PDM-110/BNTUL-Eku/12/2022 bertanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SAGITA Als YOGI Bin BEJO bersalah melakukan tindak pidana *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg
 - 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM Tablet 1 mg
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A37 warna hitam dengan No. Hp.083152356527Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YOGI SAGITA Alias YOGI Bin BEJO, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menawarkan pil 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi IRVAN YULIANTORO melalui whatsapp, yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada saksi IRVAN YULIANTORO di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul selanjutnya saksi IRVAN YULIANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg didapat terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan cara patungan membayar biaya pemeriksaan dan obat dengan sdr. FEBRI ke dokter jiwa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 25 butir, yang kemudian terdakwa meminumnya sendiri sebanyak 15 butir dan yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi IRVAN YULIANTORO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Sedangkan pil ALPRAZOLAM 1 mg, terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Harjulukito Yogyakarta, dan mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan biaya pemeriksaan dan obat

Halaman 3 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi IRVAN YULIANTORO untuk menawarkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO. Selanjutnya sekitar jam 18.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, untuk menyerahkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan kesepakatan uang akan diberikan kepada terdakwa setelah saksi IRVAN YULIANTORO berhasil menjualkan semua pil tersebut.

Bahwa 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri ke RS Purinirmala Yogyakarta, dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan yang 20 (dua puluh) butir telah terdakwa pergunakan sendiri. Sedangkan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg terdakwa dapatkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib pada dokter jiwa yang berpraktek menjadi satu dengan Apotik Gedangan Sehat Solo Jawa Tengah dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan biaya pemeriksaan dan obat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil telah terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa mendapatkan pesanan pil ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dari sdr. YUNIAWAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke dr Adrian di jalan Kaliurang Sleman dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa minum sebanyak 2 (dua) butir sehingga masih tersisa 28 (dua puluh delapan) butir pil CALMLET ALPRAZOLAM 1mg.

Halaman 4 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 07.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg. Yang kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr. YUNIAWAN untuk menyerahkan 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada sdr. YUNIAWAN;

Bahwa pada hari itu juga, sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Irvan Yuliantoro dengan membawa :

- 28(dua puluh delapan) butir pil Calmlet Alprazolam 1 Mg;
- 5 (lima belas) butir pil Alprazolam tablet 1 Mg;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 warna hitam dengan nomor HP 083152356527.

Yang kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda DIY selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 441/ 04191 tanggal 31 Oktober 2022, barang bukti dengan No.BB / 306.e / X / 2022/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 0221356/T/10/2022 serta 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 021357/T/10/2022 yang disita dari Yogi Sagita Alias Yogi Bin Bejo, Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan barang bukti No.BB /306.e / X / 2022 / Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 021356 / T / 10 / 2022 dan 021357/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga apoteker, pabrik obat ataupun tenaga kesehatan yang memiliki ijin untuk menyalurkan psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YOGI SAGITA Alias YOGI Bin BEJO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Punduhan

Halaman 5 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul *menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menawarkan pil 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi IRVAN YULIANTORO melalui whatsapp, yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada saksi IRVAN YULIANTORO di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul selanjutnya saksi IRVAN YULIANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg didapat terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan cara patungan membayar biaya periksa dan obat dengan sdr. FEBRI ke dokter jiwa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 25 butir, yang kemudian terdakwa meminumnya sendiri sebanyak 15 butir dan yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi IRVAN YULIANTORO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Sedangkan pil ALPRAZOLAM 1 mg, terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Harjolukito Yogyakarta, dan mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan biaya periksa dan obat sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir.

Halaman 6 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi IRVAN YULIANTORO untuk menawarkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO. Selanjutnya sekitar jam 18.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, untuk menyerahkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan kesepakatan uang akan diberikan kepada terdakwa setelah saksi IRVAN YULIANTORO berhasil menjualkan semua pil tersebut.

Bahwa 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri ke RS Purinirmala Yogyakarta, dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan yang 20 (dua puluh) butir telah terdakwa pergunakan sendiri. Sedangkan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg terdakwa dapatkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib pada dokter jiwa yang berpraktek menjadi satu dengan Apotik Gedangan Sehat Solo Jawa Tengah dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan biaya pemeriksaan dan obat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil telah terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa mendapatkan pesanan pil ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dari sdr. YUNIAWAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke dr Adrian di jalan Kaliurang Sleman dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa minum sebanyak 2 (dua) butir sehingga masih tersisa 28 (dua puluh delapan) butir pil CALMLET ALPRAZOLAM 1mg.

Bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 07.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg. Yang kemudian sekitar jam 16.00 wib,

Halaman 7 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



terdakwa datang ke rumah sdr. YUNIAWAN untuk menyerahkan 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada sdr. YUNIAWAN;

Bahwa pada hari itu juga, sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Irvan Yuliantoro dengan membawa :

- 28(dua puluh delapan) butir pil Calmlet Alprazolam 1 Mg.
- 5 (lima belas) butir pil Alprazolam tablet 1 Mg.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 warna hitam dengan nomor HP 083152356527.

Yang kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian PoldaDIY, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 441/ 04191 tanggal 31 Oktober 2022, barang bukti dengan No.BB / 306.e / X / 2022/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 0221356/T/10/2022 serta 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 021357/T/10/2022 yang disita dari Yogi Sagita Alias Yogi Bin Bejo, Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan barang bukti No.BB /306.e / X / 2022 / Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 021356 / T / 10 / 2022 dan 021357/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga apoteker, pabrik obat ataupun tenaga kesehatan yang memiliki ijin untuk menyalurkan psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yohanes Bayu Suprayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota dari Ditresnarkoba Polda DIY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 14.30 wib, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba POLDA DIY berdasarkan laporan dari masyarakat melakukan penangkapan SAKSI IRVAN YULIANTORO alias KIMBE di rumahnya yakni di Dusun Punduhan 02 Kalurahan Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupatenn Bantul, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang miliknya berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi: 7 (tujuh) butir pil camlet alprazolam 1 mg, 13 (tiga belas) butir pil opizolam alprazolam 1 mg, 5 (lima) butir pil atarax alprazolam 0,5 mg, 4 (empat) butir pil alprazolam 1 mg; Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan pil psikotropika, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor kontak 0896086306709.
- Bahwa menurut keterangan saksi IRVAN YULIANTORO Alias KIMBE, dirinya mendapatkan pil tersebut dari terdakwa YOGI SAGITA Alias YOGI Alias BEJO dalam 2 kali pembelian, yakni :
 1. pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO, sebanyak 10 (sepuluh) pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dan 10 (sepuluh) pil ALPRAZOLAM 1 mg, keseluruhan saksi membayar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dari pil tersebut saksi IRVAN YULIANTORO telah mengkonsumsi 3 (tiga) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM dan telah menjual kepada sdr. KIPLI sebanyak 6 (enam) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg sehingga masih tersisa 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg.
 2. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wib, terdakwa kembali menyerahkan 20 (dua puluh) butir OPIZOLAM ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 mg di rumah saksi IRVAN YULIANTORO, namun pada saat itu saksi IRVAN YULIANTORO belum membayar dengan janji akan membayar jika pil tersebut telah laku terjual. Dari pil tersebut, saksi IRVAN YULIANTORO telah menjual pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM kepada sdr. NICO sebanyak 4 (empat) butir dan kepada sd. SUGIK sebanyak 3 (tiga) butir hingga tersisa 13 (tiga belas) butir pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM, dan untuk pil ATARAX ALPRAZOLAM, saksi IRVAN YULIANTORO telah menjual kepada sdr. NICO sebanyak 5 (lima) butir sehingga tersisa 5 (lima butir) pil ATARAX ALPRAZOLAM;

Halaman 9 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal keterangan dari saksi IRVAN YULIANTORO Alias KIMBE, kemudian saksi dan tim Kepolisian Ditresnakoba POLDA DIY meminta saksi IRVAN YULIANTORO Alias KIMBE untuk memancing kedatangan terdakwa guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa atas bantuan saksi IRVAN YULIANTORO, pada hari itu juga sekitar jam 19.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO, selanjutnya saksi dan tim Kepolisian Ditresnakoba POLDA DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaku celana kiri terdakwa ditemukan :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg
 - 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM tablet 1 mg
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam type A37 F dengan nomor HP 083152356527
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dihadapan saksi, terdakwa mendapatkan pil yang dijual kepada saksi IRVAN YULIANTORO dengan cara :
 - pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg didapat terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan cara patungan membayar biaya periksa dan obat dengan sdr. FEBRI ke dokter jiwa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 25 butir, yang kemudian terdakwa meminumnya sendiri sebanyak 15 butir dan yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi IRVAN YULIANTORO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
 - pil ALPRAZOLAM 1 mg, terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Harjolutomo Yogyakarta, dan mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan biaya periksa dan obat sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir.
 - pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri ke RS Purinirmala Yogyakarta, dan

Halaman 10 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan yang 20 (dua puluh) butir telah terdakwa penggunaan sendiri.

- pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg terdakwa dapatkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib pada dokter jiwa yang berpraktek menjadi satu dengan Apotik Gedangan Sehat Solo Jawa Tengah dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan biaya periksa dan obat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil telah terdakwa penggunaan sendiri
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa mendapatkan pesanan pil ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dari sdr. YUNIAWAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Dan pada hari itu juga sekitar jam 07.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg. Yang kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr. YUNIAWAN untuk menyerahkan 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada sdr. YUNIAWAN.
2. Saksi Sarinto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 2 Dusun Punduhan Kelurahan Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 14.30 wib, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba POLDA DIY meminta saksi hadir di rumah saksi IRVAN YULIANTORO alias KIMBE di Dusun Punduhan 02 Kelurahan Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, untuk menyaksikan penggeledahan, dan ditemukan barang miliknya berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 7 (tujuh) butir pil camlet alprazolam 1 mg
 - 13 (tiga belas) butir pil opizolam alprazolam 1 mg
 - 5 (lima) butir pil atarax alprazolam 0,5 mg
 - 4 (empat) butir pil alprazolam 1 mg
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan pil psikotropika.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor kontak 0896086306709.

Halaman 11 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVAN YULIANTORO yang menyatakan jika pil tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa YOGI SAGITA Alias YOGI Alias BEJO, selanjutnya dengan bantuan saksi IRVAN YULIANTORO, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO, yang segera dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat terdakwa dan ditemukan di saku celana kiri terdakwa:
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg
 - 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM tablet 1 mg
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam type A37 F dengan nomor HP 083152356527 yang digunakan untuk transaksi dengan saksi IRVAN YULIANTORO.

3. Saksi Irvan Yuliantoro als Kimbe Bin Sumardiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 14.30 wib, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba POLDA DIY melakukan penangkapan terhadap Saksi IRVAN YULIANTORO alias KIMBE di rumahnya yakni di Dusun Punduhan 02 Kalurahan Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupatenn Bantul, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang milik saksi berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 7 (tujuh) butir pil camlet alprazolam 1 mg
 - 13 (tiga belas) butir pil opizolam alprazolam 1 mg
 - 5 (lima) butir pil atarax alprazolam 0,5 mg
 - 4 (empat) butir pil alprazolam 1 mg
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan pil psikotropika.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor kontak 0896086306709.
- Bahwa saksi IRVAN YULIANTORO Alias KIMBE mendapatkan pil tersebut dari terdakwa YOGI SAGITA Alias YOGI Alias BEJO dalam 2 kali pembelian, yakni :
 1. Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO, sebanyak 10 (sepuluh) pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dan 10 (sepuluh) pil ALPRAZOLAM 1 mg, keseluruhan saksi membayar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari pil tersebut saksi IRVAN YULIANTORO telah mengkonsumsi 3 (tiga) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM dan telah menjual kepada sdr. KIPLI sebanyak 6 (enam) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg sehingga masih tersisa 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg.

2. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wib, terdakwa kembali menyerahkan 20 (dua puluh) butir OPIZOLAM ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 mg di rumah saksi IRVAN YULIANTORO, namun pada saat itu saksi IRVAN YULIANTORO belum membayar dengan janji akan membayar jika pil tersebut telah laku terjual.

Dari pil tersebut, saksi IRVAN YULIANTORO telah menjual pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM kepada sdr. NICO sebanyak 4 (empat) butir dan kepada sd. SUGIK sebanyak 3 (tiga) butir hingga tersisa 13 (tiga belas) butir pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM, dan untuk pil ATARAX ALPRAZOLAM, saksi IRVAN YULIANTORO telah menjual kepada sdr. NICO sebanyak 5 (lima) butir sehingga tersisa 5 (lima) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM.

- Bahwa berbekal keterangan dari saksi IRVAN YULIANTORO Alias KIMBE, kemudian petugas Kepolisian Ditresnakoba POLDA DIY meminta saksi IRVAN YULIANTORO Alias KIMBE untuk memancing kedatangan terdakwa guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dan berpura-pura kembali akan membeli pil dari terdakwa;
- Bahwa atas bantuan saksi IRVAN YULIANTORO, pada hari itu juga sekitar jam 19.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO, selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnakoba POLDA DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaku celana kiri terdakwa ditemukan :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg
 - 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM tablet 1 mg
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam type A37 F dengan nomor HP 083152356527
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dihadapan petugas kepolisian yang juga didengar oleh saksi, terdakwa mendapatkan pil yang dijual kepada saksi IRVAN YULIANTORO dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg didapat terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan cara patungan membayar biaya pemeriksaan dan obat dengan sdr. FEBRI ke dokter jiwa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 25 butir, yang kemudian terdakwa meminumnya sendiri sebanyak 15 butir dan yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi IRVAN YULIANTORO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
2. pil ALPRAZOLAM 1 mg, terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Harjolukito Yogyakarta, dan mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan biaya pemeriksaan dan obat sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir.
3. pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri ke RS Purinirmala Yogyakarta, dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan yang 20 (dua puluh) butir telah terdakwa penggunaan sendiri.;
4. pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg terdakwa dapatkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib pada dokter jiwa yang berpraktek menjadi satu dengan Apotik Gedangan Sehat Solo Jawa Tengah dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan biaya pemeriksaan dan obat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil telah terdakwa penggunaan sendiri
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa mendapatkan pesanan pil ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dari sdr. YUNIAWAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Dan pada hari itu juga sekitar jam 07.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke Klinik

Halaman 14 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikiatri Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg. Yang kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr. YUNIAWAN untuk menyerahkan 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada sdr. YUNIAWAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yogi Sagita als Yogi Bin Bejo persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menawarkan pil 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi IRVAN YULIANTORO melalui whatsapp, yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada saksi IRVAN YULIANTORO di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul selanjutnya saksi IRVAN YULIANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg didapat terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan cara patungan membayar biaya periksa dan obat dengan sdr. FEBRI ke dokter jiwa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 25 butir, yang kemudian terdakwa meminumnya sendiri sebanyak 15 butir dan yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi IRVAN YULIANTORO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
- Bahwa pil ALPRAZOLAM 1 mg, terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Harjolutomo Yogyakarta, dan mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan biaya periksa dan obat sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima

Halaman 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah), dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi IRVAN YULIANTORO untuk menawarkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, untuk menyerahkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan kesepakatan uang akan diberikan kepada terdakwa setelah saksi IRVAN YULIANTORO berhasil menjualkan semua pil tersebut.
- Bahwa 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri ke RS Purinirmala Yogyakarta, dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan yang 20 (dua puluh) butir telah terdakwa pergunakan sendiri. Sedangkan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg terdakwa dapatkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib pada dokter jiwa yang berpraktek menjadi satu dengan Apotik Gedangan Sehat Solo Jawa Tengah dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan biaya periksa dan obat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil telah terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa mendapatkan pesanan pil ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dari sdr. YUNIAWAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke dr Adrian di jalan Kaliurang Sleman dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu

Halaman 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian terdakwa minum sebanyak 2 (dua) butir sehingga masih tersisa 28 (dua puluh delapan) butir pil CALMLET ALPRAZOLAM 1mg.

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 07.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg. Yang kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr. YUNIAWAN untuk menyerahkan 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada sdr. YUNIAWAN.
- Bahwa pada hari itu juga, sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Irvan Yuliantoro dengan membawa :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil Calmlet Alprazolam 1 Mg.
 - 15 (lima belas) butir pil Alprazolam tablet 1 Mg.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 warna hitam dengan nomor HP 083152356527.

Yang kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda DIY, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 441/ 04191 tanggal 31 Oktober 2022, barang bukti dengan No.BB / 306.e / X / 2022/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 0221356/T/10/2022 serta 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 021357/T/10/2022 yang disita dari Yogi Sagita Alias Yogi Bin Bejo, Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan barang bukti No.BB /306.e / X / 2022 / Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 021356 / T / 10 / 2022 dan 021357/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa:

Halaman 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg
- 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM Tablet 1 mg
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A37 warna hitam dengan No. Hp. 083152356527

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menawarkan pil 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi IRVAN YULIANTORO melalui whatsapp, yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada saksi IRVAN YULIANTORO di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul selanjutnya saksi IRVAN YULIANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg didapat terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan cara patungan membayar biaya periksa dan obat dengan sdr. FEBRI ke dokter jiwa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 25 butir, yang kemudian terdakwa meminumnya sendiri sebanyak 15 butir dan yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi IRVAN YULIANTORO pada hari

Halaman 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

- Bahwa benar pil ALPRAZOLAM 1 mg, terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Harjolukito Yogyakarta, dan mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan biaya periksa dan obat sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi IRVAN YULIANTORO untuk menawarkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, untuk menyerahkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan kesepakatan uang akan diberikan kepada terdakwa setelah saksi IRVAN YULIANTORO berhasil menjualkan semua pil tersebut.
- Bahwa benar 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri ke RS Purinirmala Yogyakarta, dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan yang 20 (dua puluh) butir telah terdakwa pergunakan sendiri. Sedangkan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg terdakwa dapatkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib pada dokter jiwa yang berpraktek menjadi satu dengan Apotik Gedangan Sehat Solo Jawa Tengah dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan biaya periksa dan obat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil telah terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa mendapatkan pesanan pil ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dari sdr. YUNIAWAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke dr Adrian di jalan Kaliurang Sleman dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa minum sebanyak 2 (dua) butir sehingga masih tersisa 28 (dua puluh delapan) butir pil CALMLET ALPRAZOLAM 1mg.
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 07.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg. Yang kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr. YUNIAWAN untuk menyerahkan 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada sdr. YUNIAWAN.
- Bahwa pada hari itu juga, sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Irvan Yulianto dengan membawa :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil Calmlet Alprazolam 1 Mg.
 - 15 (lima belas) butir pil Alprazolam tablet 1 Mg.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 warna hitam dengan nomor HP 083152356527.Yang kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda DIY, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 441/04191 tanggal 31 Oktober 2022, barang bukti dengan No.BB / 306.e / X / 2022/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 0221356/T/10/2022 serta 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 021357/T/10/2022 yang disita dari Yogi Sagita Alias Yogi Bin Bejo, Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium

Halaman 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl



disimpulkan barang bukti No.BB /306.e / X / 2022 / Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 021356 / T / 10 / 2022 dan 021357/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : kesatu melanggar Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau kedua melanggar Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan, sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakini terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Yogi Sagita als Yogi Bin Bejo membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan *Peredaran* psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan, dan dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa *Penyerahan* adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dalam undang-undang a quo yang termasuk dalam kegiatan peredaran adalah aktivitas penyaluran dan penyerahan. Adapun perbedaan antara penyaluran dan penyerahan dapat ditemukan dalam uraian Pasal 12 dan Pasal 14.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur :

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.



- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 12 dan Pasal 14 tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Penyaluran dilakukan dalam mata rantai distribusi oleh oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada penyedia layanan kesehatan yaitu rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah. Sedangkan kegiatan Penyerahan dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter kepada pengguna/pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah ternyata bahwa hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menawarkan pil 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi IRVAN YULIANTORO melalui whatsapp, yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dan 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada saksi IRVAN YULIANTORO di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul selanjutnya saksi IRVAN YULIANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg didapat terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan cara patungan membayar biaya periksa dan obat dengan sdr. FEBRI ke dokter jiwa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 25 butir, yang kemudian terdakwa meminumnya sendiri sebanyak 15 butir dan yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi IRVAN YULIANTORO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Sedangkan pil ALPRAZOLAM 1 mg, terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Harjulukito Yogyakarta, dan mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg dengan biaya periksa dan obat sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi IRVAN YULIANTORO untuk menawarkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang disetujui oleh saksi IRVAN YULIANTORO, selanjutnya sekitar jam 18.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IRVAN YULIANTORO Dusun Punduhan Rt.02 Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, untuk menyerahkan 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan kesepakatan uang akan diberikan kepada terdakwa setelah saksi IRVAN YULIANTORO berhasil menjualkan semua pil tersebut. Bahwa 10 (sapuluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara terdakwa memeriksakan diri ke RS Purinirmala Yogyakarta, dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ATARAX ALPRAZOLAM 0,5 miligram dengan harga Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan yang 20 (dua puluh) butir telah terdakwa pergunakan sendiri. Sedangkan 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg terdakwa dapatkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib pada dokter jiwa yang berpraktek menjadi satu dengan Apotik Gedangan Sehat Solo Jawa Tengah dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir 20 (dua) puluh pil OPIZOLAM ALPRAZOLAM 1 mg, dengan biaya

Halaman 24 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dan obat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil telah terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa mendapatkan pesanan pil ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dari sdr. YUNIAWAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke dr Adrian di jalan Kaliurang Sleman dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa minum sebanyak 2 (dua) butir sehingga masih tersisa 28 (dua puluh delapan) butir pil CALMLET ALPRAZOLAM 1mg. Dan pada hari yang sama, sekitar jam 07.30 wib, terdakwa memeriksakan diri ke Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg. Yang kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr. YUNIAWAN untuk menyerahkan 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM 1 mg kepada sdr. YUNIAWAN. Kemudian pada hari itu juga, sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Irvan Yulianto dengan membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Calmlet Alprazolam 1 Mg dan 15 (lima belas) butir pil Alprazolam tablet 1 Mg serta 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 warna hitam dengan nomor HP 083152356527, kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda DIY, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 441/04191 tanggal 31 Oktober 2022, barang bukti dengan No.BB / 306.e / X / 2022/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 0221356/T/10/2022 serta 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No.Kode Laboratorium 021357/T/10/2022 yang disita dari Yogi Sagita Alias Yogi Bin Bejo, Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan barang bukti No.BB /306.e / X / 2022 / Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 021356 / T / 10 / 2022 dan 021357/T/10/2022

Halaman 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan tindakan terdakwa menyerahkan dengan menerima sejumlah uang atau menjual pil Alprazolam kepada orang lain yaitu saksi Irvan Yuliantoro adalah tindakan yang mempunyai potensi dampak yang luas karena dilakukan tanpa kewenangan dan dilarang oleh undang-undang karena penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter kepada pengguna/pasien. Sedangkan dalam hal ini terdakwa Yogi Sagita bin Bejo bukanlah orang yang punya keahlian dan wewenang dalam penyerahan Psikotropika, dan saksi Irvan Yuliantoro sendiri juga bukanlah pengguna/pasien yang mempunyai resep dokter atas jenis obat Alprazolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menyerahkan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam memilih dakwaan yang dianggap terbukti ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar 60 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena sebagaimana diuraikan diatas mengenai perbedaan pengertian Penyaluran dan Penyerahan, dimana yang menerima penyerahan atau *end user* nya sendiri adalah perorangan yaitu saksi Irvan Yuliantoro sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan *Kedua* lebih sesuai terhadap perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis *Penahanan Rutan*, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 28 (dua puluh delapan) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg
- 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM Tablet 1 mg

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/barang yang digunakan dalam tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A37 warna hitam dengan No. Hp. 083152356527

Halaman 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Sagita als Yogi Bin Bejo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyerahkan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)*”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah

Halaman 28 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil CAMLET ALPRAZOLAM 1 mg
 - 15 (lima belas) butir pil ALPRAZOLAM Tablet 1 mgdirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A37 warna hitam dengan No. Hp. 083152356527, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum. dan Gatot Raharjo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas,S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum

Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum

Gatot Raharjo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Daru Buana Sejati, S.H

Halaman 29 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Btl